

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pembiayaan Dalam Pengambilan Keputusan Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses analisis pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun telah dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menggunakan analisis 5C 1S, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan Syariah. Penilaian tersebut dilakukan melalui pengumpulan data administrasi, wawancara, survei lapangan, pengecekan riwayat pembiayaan, serta pengamatan langsung terhadap kondisi usaha dan lingkungan calon nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur 5C 1S diterapkan secara nyata dan menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Namun, dalam praktiknya, aspek syariah masih memerlukan arahan dan pendampingan kepada calon nasabah, karena tidak seluruh nasabah memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip dan akad pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT.
2. Proses pengambilan keputusan pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah internal yang melibatkan *Account Officer (AO)*, *Branch Manager (BM)*, dan bagian administrasi. Keputusan pembiayaan tidak diambil secara sepihak, melainkan berdasarkan hasil analisis pembiayaan, kelengkapan dokumen, survei usaha, serta pertimbangan manajemen risiko. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui, maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan sesuai prinsip syariah hingga tahap realisasi

pencairan dana. Sebaliknya, apabila permohonan pembiayaan ditolak, pihak BMT memberikan penjelasan kepada calon nasabah sebagai bentuk transparansi dan edukasi.

3. Kendala dalam pembiayaan yang dihadapi KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun meliputi ketidaksesuaian dokumen jaminan, ketidaksiapan administrasi nasabah, ketidakstabilan usaha, perubahan karakter nasabah setelah pencairan pembiayaan, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad pembiayaan syariah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak BMT melakukan berbagai upaya penanganan, antara lain melalui pendekatan personal (customer nurturing), monitoring dan pendampingan usaha, serta penerapan strategi penyehatan pembiayaan seperti rescheduling, restructuring, reconditioning, dan penyelesaian melalui jaminan sebagai langkah terakhir.

B. Saran

1. KSPPS BMT NU Sejahtera KC Arjawinangun disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada calon nasabah terkait prinsip dan akad pembiayaan syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin, penyediaan media informasi sederhana, maupun pendampingan sebelum akad ditandatangani. Dengan demikian, pemahaman nasabah terhadap aspek syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Meskipun proses penilaian dan pengambilan keputusan telah berjalan sistematis dan kolektif, diperlukan penguatan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terstruktur, khususnya dalam aspek verifikasi dokumen jaminan dan analisis risiko pasca pencairan. Monitoring berkala dan evaluasi internal terhadap efektivitas penerapan analisis 5C 1S juga perlu dilakukan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan potensi pembiayaan bermasalah dapat ditekan sejak dini.

3. Dalam menghadapi kendala seperti ketidakstabilan usaha dan perubahan karakter nasabah setelah pencairan, BMT disarankan untuk memperkuat sistem monitoring dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan personal (customer nurturing) hendaknya dilakukan secara terencana dan terdokumentasi, sehingga tidak hanya bersifat reaktif ketika terjadi pembiayaan bermasalah, tetapi juga preventif guna menjaga kualitas pembiayaan serta keberlangsungan usaha nasabah.

